

**IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF A PERATURAN  
DAERAH (PERDA) KABUPATEN MALANG NO. 3 TAHUN  
2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MALANG di KABUPATEN MALANG**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**DISUSUN OLEH:**

**JAYA ERA MAULANA**

**(NIM. 0810113300)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2015**

## ABSTRAKSI

**JAYA ERA MAULANA**, NIM. 0810113300, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014, **“Implementasi Pasal 12 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang”**, Lutfi Efendi, S.H.,M. Hum. Agus Yulianto, S.H., M.H., 62 hal + xi.

*Kata kunci:* Implementasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kawasan Lindung.

Akhir-akhir ini kita melihat bencana alam dimana-mana, bencana-bencana tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang tidak dapat menjaga bumi dengan semestinya, pembangunan yang ada hanya menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu kewajiban negara adalah membuat program-program dan kebijakan-kebijakan tentang pelestarian lingkungan untuk penyelamatan sumber daya alam seperti yang termaktub di dalam MDGs. Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani MDGs tentu saja harus membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan poin memastikan kelestarian hidup, hal ini diwujudkan dalam himbuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat Kebijakan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk dari pelestarian lingkungan hidup adalah pelestarian kawasan lindung. Pemerintah Kabupaten Malang menyikapi hal tersebut dengan cara menuangkannya pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam pasal 12 huruf A Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang diatur tentang Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari segi hukum dan kebijakan Pada Pasal 12 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini diketahui Pelibatan masyarakat di dalam strategi dan kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang selama ini hanya melalui Penyebaran kuisioner tentang rencana tata ruang dan seminar sebagai upaya penjangkaran aspirasi masyarakat, namun di beberapa wilayah kawasan lindung kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung sangat tinggi dikarenakan bagi mereka kawasan lindung merupakan penopang kehidupan mereka.

## ABSTRACT

**JAYA ERA MAULANA**, NIM. 0810113300, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014, **“Implementation of Article 12 Letter A on Local Act of Malang Regency Number 3 Years 2010 Concerning Spatial Plans of Malang Regency”**, Lutfi Efendi, S.H.,M. Hum. Agus Yulianto, S.H., M.H., 62 pages + xi.

*Key word:* Implementation, Spatial Plans, Protected Areas.

Lately we see natural disasters everywhere, these disasters caused by human activity that can not keep the earth properly, the construction of which there is only cause environmental damage. One of the state's obligation is to make programs and policies on protecting the environment for saving natural resources as set forth in the MDGs. Indonesia as a country that signed the MDGs certainly have to make policies and programs related to the points ensure the preservation of life, it is embodied in an appeal from the central government to local governments to create policy Spatial plans oriented environment. One form of environmental conservation is the preservation of protected areas. Malang Regency Government has responded by pouring it on the way Local Act (Peraturan Daerah) on The spatial plan. In Article 12 Letter A on Local Act of Malang Regency Number 3 Years 2010 concerning Spatial Plans of Malang Regency set of policies and strategies for the preservation of protected areas. The method used is the juridical sociological. It examines the socio-juridical approach to the problems of the legislation in force, in this case, implementation of article 12 Letter A on Local Act of Malang Regency Number 3 Years 2010 concerning Spatial Plans of Malang Regency associated with the existing reality. The results of this research note Community involvement in the strategy and policy management and protection and preservation of protected areas has been in Malang in the implementation of Article 12 Letter A on Local Act of Malang Regency Number 3 Years 2010 concerning Spatial Plans of Malang Regency so far only through the spread of a questionnaire on spatial planning and seminars as a public aspirations, but in some areas of the protected area of public awareness to involve themselves in the management and protection and preservation of protected areas is very high due to their protected areas is their life support.

### **Latar Belakang**

Akhir-akhir ini kita melihat bencana alam dimana-mana, bencana-bencana tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang tidak dapat menjaga bumi dengan semestinya, pembangunan yang ada hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, hal inilah yang menjadi penyebab bencana dimana-mana, sehingga menimbulkan keresahan di berbagai belahan bumi.

Inilah yang kemudian membuat PBB untuk berinisiasi melakukan Konferensi Tingkat Tinggi untuk membahas persoalan-persoalan dan keresahan-keresahan negara-negara di berbagai belahan penjuru dunia, sehingga pada tahun 2000 diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi di New York yang disebut KTT Millenium.

Indonesia turut serta dan terlibat dalam KTT ini. Indonesia juga menjadi salah satu deklarator dan turut serta menandatangani kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Millenium yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa di New York ini, ada 189 Kepala Negara yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut dan sebanyak 147 negara yang menandatangani Millenium Development Goals (MDGs). Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,

menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Salah satu dari poin kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup, di dalam tujuan ini ada 3 (tiga) target yang harus dicapai oleh negara-negara pihak yaitu:

1. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumber daya alam.
2. Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum.
3. Berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.<sup>2</sup>

Sehingga hal itu apabila dikaji maka menimbulkan kewajiban bagi negara-negara yang ikut terlibat dalam MDGs salah satu kewajibannya adalah membuat program-program dan kebijakan-kebijakan tentang pelestarian lingkungan untuk penyelamatan sumber daya alam seperti yang termaktub di dalam MDGs. Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani MDGs tentu saja harus membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan poin memastikan kelestarian hidup, hal ini diwujudkan dalam himbauan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat Kebijakan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk dari pelestarian lingkungan hidup adalah pelestarian kawasan lindung.

Pemerintah Kabupaten Malang menyikapi hal tersebut dengan cara menuangkannya pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam pasal 12 huruf A Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang diatur tentang Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung.

Di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dikatakan:

*“Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah memuat:*

- a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung; serta*
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.”*

Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung seperti yang termaktub di dalam pasal 12 huruf A Perda Kabupaten Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Malang. Data yang ada menunjukkan sekitar 15 ribu hektar dari 127 ribu hektar hutan di

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium), (diunduh tanggal 8 Oktober 2012, pukul 21:22)

<sup>2</sup> <http://dentalsemarang.wordpress.com/2011/02/14/isi-millennium-development-goals-mdgs/> (diunduh tanggal 8 Oktober 2012, Pukul 21:39)

Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam kondisi kritis karena penebangan liar.<sup>3</sup> Untuk itu pelibatan masyarakat secara aktif tentunya diperlukan dalam pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung harus dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu pada saat identifikasi persoalan, kebutuhan dan aspirasi sampai dengan tahap pelaksanaan rencana pelestarian kawasan lindung karena nantinya yang bersinggungan langsung dengan kawasan lindung adalah masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Kawasan lindung sendiri sangatlah berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem Kabupaten Malang. Sehingga perlunya pelestarian kawasan lindung di dalam kebijakan dan strategi pola ruang wilayah di Kabupaten Malang, apalagi kebijakan dan strategi pola ruang wilayah yang berkaitan dengan pelestarian kawasan lindung tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat dan itu menjadi suatu keharusan. Untuk itu dalam penulisan skripsi kali ini Penulis mengambil judul skripsi "**Implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang**".

#### **Permasalahan**

Adapun permasalahan yang Penulis angkat di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelibatan masyarakat di dalam Implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami dalam pelibatan partisipasi masyarakat di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

#### **Pembahasan**

##### **A. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari segi hukum dan kebijakan Pada Pasal 12 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dikaitkan dengan realita yang ada.

##### **B. Implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang**

Keberadaan kawasan lindung sangat berarti bagi ekosistem dalam suatu wilayah, demikian juga kawasan lindung yang ada di Kabupaten Malang menjadi penyanggah bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di sekitarnya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup

---

<sup>3</sup> Siti Utami. *Kondisi Lingkungan Malang*, (<http://sitiutami23078.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id>), diakses tanggal 4 April 2014

yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu keberadaan kawasan lindung perlu dijaga kelestariannya, pelestarian kawasan lindung tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Malang, namun juga merupakan tanggung jawab bersama stake holder yang ada. Termasuk masyarakat di dalamnya, karena bagaimanapun masyarakat sekitarnya itu pula yang terkena dampak dari kerusakan kawasan lindung..

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Lindung
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- g. Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pada penelitian ini penulis mengupas tentang keterlibatan masyarakat dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Melihat kontur Kabupaten Malang yang berbukit-bukit, berpantai-pantai dan bergunung-gunung dan tentu saja banyak peninggalan sejarah tentu saja banyak terdapat kawasan lindung di Kabupaten Malang yang wajib dijaga kelestariannya.

Apalagi menurut catatan Badan Pusat Statistik Tahun 2012<sup>4</sup> tercatat lahan yang sangat kritis di Kabupaten Malang seluas 1.730 ha, dan lahan kritis tercatat 13.361 ha. Untuk data lengkap lahan kritis dan sangat kritis per kecamatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

---

<sup>4</sup> Rekapitulasi Data Lahan Kritis per Kecamatan di Kabupaten Malang 2012, ([http://malangkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel\\_cetak&id=1](http://malangkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel_cetak&id=1)), diakses tanggal 1 Juli 2014

**Rekapitulasi Data Lahan Kritis per Kecamatan di Kabupaten Malang 2012**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS AREA</b>	<b>SANGAT KRITIS</b>	<b>KRITIS</b>	<b>AGAK KRITIS</b>	<b>POTENSIAL KRITIS</b>
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
010 Donomulyo	15.671	-	550	-	-
020 Kalipare	13.870	41	678	-	-
030 Pagak	9.010	297	808	-	-
040 Bantur	16.016	60	1.088	-	-
050 Gedangan	16.065	424	421	-	-
060 Sumbermanjing	23.950	469	1.939	-	-
070 Dampit	13.263	7	634	-	-
080 Tirtoyudo	14.196	-	1.066	-	-
090 Ampelgading	23.950	417	640	-	-
100 Poncokusumo	19.688	-	704	-	-
110 Wajak	9.456	-	589	-	-
120 Turen	6.363	-	-	-	-
130 Bululawang	4.402	-	-	-	-
140 Gondanglegi	11.506	-	-	-	-
150 Pagelaran	29.660	-	-	-	-
160 Kepanjen	4.477	-	-	-	-
170 Sumberpucung	3.771	-	-	-	-
180 Kromengan	3.891	-	100	-	-
190 Ngajum	6.298	-	388	-	-
200 Wonosari	6.460	-	191	-	-
210 Wagir	7.728	-	530	-	-
220 Pakisaji	3.940	-	204	-	-

230 Tajinan	4.070	-	-	-	-
240 Tumpang	7.029	-	334	-	-
250 Pakis	5.326	-	-	-	-
260 Jabung	13.609	15	405	-	-
270 Lawang	6.780	-	65	-	-
280 Singosari	10.575	-	329	-	-
290 Karangploso	5.086	-	473	-	-
300 Dau	5.085	-	296	-	-
310 Pujon	13.054	-	523	-	-
320 Ngantang	13.589	-	257	-	-
330 Kasembon	5.562	-	149	-	-
JUMLAH	353.486	1.730	13.361	-	-

Sumber: **Badan Pusat Statistik**  
[http://malangkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel\\_cetak&id=1](http://malangkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel_cetak&id=1)

Dari tabel 4.1 diatas diketahui Kecamatan Sumbermanjing memiliki lahan kritis dan sangat kritis yang paling luas diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Luas lahan sangat kritis di Kecamatan Sumbermanjing adalah 469, dan luas lahan kritis 1.939 Ha.

Melihat luasnya lahan kritis dan sangat kritis sudah semestinya dilakukan langkah-langkah kongkrit di dalam melestarikan kawasan lindung, agar ekosistem yang ada di Kabupaten Malang terlindungi, untuk itu peran-peran masyarakat di dalam melakukan pengelolaan dan pelesatarian kawasan lindung perlu dilibatkan.

Luas kawasan Lindung di Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>5</sup> seluas 66.512,40 Ha. Kawasan Lindung di Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Kawasan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger SEmeru (TN-BTS) yang ada di Kecamatan Jabung, Poncokusuma, Wajak, Ampel Gading dan Tirtoyudo;
2. Kawasan Hutan Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum;
3. Kawasan Hutan Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang; serta
4. Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo di Kecamatan Pujon, Kasembon, Ngantang, Karangploso, Singosari, dan Lawang.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, tanggal 24 Juni 2014

Kondisi kawasan lindung di Kabupaten Malang diakui oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>6</sup> sampai saat ini perlu diupayakan pelestarian kawasan lindung dan pelestarian kawasan lindung itu berupa gerakan reboisasi untuk mengurangi lahan kritis dan sangat kritis.

Kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung perlu ditingkatkan melalui sosialisasi pentingnya perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui gerakan reboisasi satu orang satu pohon.<sup>7</sup>

Adapun kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi pasal 12 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>8</sup> ada beberapa kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
2. Pemantapan kawasan perlindungan setempat;
3. Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
4. Penanganan kawasan rawan bencana alam;
5. Pemantapan kawasan lindung lainnya.

Dari kebijakan-kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung itu memunculkan berbagai strategi berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, adapun strategi dari kebijakan I menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>9</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis vegetatif;
- b. Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
- c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan;
- d. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- e. Kawasan yang termasuk hulu DAS harus dilestarikan dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi; serta
- f. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Untuk strategi dari kebijakan I menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>10</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
- b. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
- c. Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air;
- d. Pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan *mangrove*, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, pemukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir; serta
- e. Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat.

Adapun strategi dari kebijakan III menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>11</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
- b. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
- c. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pencinta alam;
- d. Pelaksanaan kerja sama pengelolaan kawasan; serta
- e. Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung;

Dan strategi dari kebijakan V menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>12</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan buru harus dijaga ekosistemnya sehingga hewan buruan dapat berkembang secara ilmiah;
- b. Pengawasan terhadap kegiatan pemburuan dengan izin secara ketat;
- c. Pada kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah tidak digunakan alih fungsi dan dilakukan penjagaan kawasan secara ketat;
- d. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa, ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

- e. Menjadikan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian saat terjadi pengungsian satwa;
- f. Pemeliharaan habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara; serta
- g. Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

Peran dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terhadap pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>13</sup> meliputi:

1. Memberikan pertimbangan teknis dan pengawasan dalam hal pemanfaatan lokasi yang dimohon menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan serta pengembangannya sesuai peruntukkan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Hal-hal lain terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan serta pengembangannya sesuai peruntukkan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Perkotaan dan *Site Plan*.

Pelibatan masyarakat di dalam strategi dan kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>14</sup> hanya melalui Penyebaran kuisisioner tentang rencana tata ruang dan seminar sebagai upaya penjangkaran aspirasi masyarakat. Yang bertanggung jawab dalam pelibatan masyarakat antara lain:

1. Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan instansi terkait lainnya.
2. Perangkat Desa.
3. Tokoh Masyarakat

Pernyataan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang juga di dukung oleh Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang<sup>15</sup> bahwa selama ini ada pelibatan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Malang utamanya dari pihak Perhutani di dalam strategi dan kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang untuk kehidupan berkelanjutan, maka menurut penulis tentu saja pelibatan masyarakat tidak hanya sebatas penyebaran kuisisioner, namun harusnya peran-peran secara aktif masyarakat lebih ditingkatkan. Pernyataan ini di dukung oleh Muhammad Erwin<sup>16</sup> tentang pentingnya partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Pentingnya partisipasi masyarakat adalah Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administrasi perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.”

Pelibatan masyarakat secara aktif menurut penulis juga untuk menghindari kebijakan yang bersifat *top down*, karena masyarakat lah yang paling tahu kebutuhan mereka di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang, apalagi menurut Tachjan<sup>17</sup> sudah banyak kritikan-kritikan terhadap kebijakan Top down bahwa pendekatan 'top-down' ini mengabaikan fokus terhadap para pejabat pada tingkatan yang lebih rendah telah mendorong pengembangan pendekatan 'bottom-up' terhadap pengkajian pelaksanaan kebijakan publik.

Sehingga diperlukan pendekatan bottom up di dalam pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang. Keunggulan terpenting dari pendekatan 'bottom-up' menurut Tachjan<sup>18</sup> adalah mengarahkan perhatian pada hubungan-hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Pelibatan masyarakat Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dikarenakan mereka berada di kawasan hutan lindung. Masyarakat di Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang sangat peduli dengan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di sekitar tempat tinggal mereka. Di Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang sendiri terdapat 2 kawasan lindung yaitu:

1. Kawasan Lindung PERHUTANI  
Kawasan Lindung Perhutani dikelola oleh masyarakat dengan ditanami tumbuhan atau tanaman pokok yaitu pinus dan karet
2. Kawasan Lindung Pesanggrem

Kawasan Lindung Pesanggrem dikelola oleh masyarakat dengan ditanami tanaman Cabe, Kentang, dan Kubis.

---

<sup>16</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Cet. 2)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.h. 58

<sup>17</sup> Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPi Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung. hal. 11

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 12

Menurut warga Dusun Krajan, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>19</sup> Masyarakat sudah dilibatkan dalam proses pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang, namun yang melibatkan masyarakat adalah pihak PERHUTANI. Kawasan Lindung Pesanggem juga berada di wilayah Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, disana oleh masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ditanami Pohon Pinus, Mahoni dan pisang.

Ditambahkan oleh seorang Pamong Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>20</sup> bahwa masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dilibatkan melalui organisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang dibina oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Pelibatan masyarakat juga melalui penentuan usulan kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).

Menurut salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>21</sup> pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang adalah dalam bentuk memberikan masukan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Kehutanan terutama usulan persoalan Kemitraan. Disamping itu PERHUTANI mengajak kerja sama masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian hutan dengan sistem bagi hasil antara Petani Hutan dan PERHUTANI.

Menurut Sekretaris Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>22</sup> Masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi di dalam terhadap pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Desa Pandansari. Inisiatif pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang berasal dari masyarakat sendiri dan tidak ada ajakan ataupun pelibatan dari instansi-instansi terkait. Masyarakat mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten Malang atau PERHUTANI terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan lindung bagi kehidupan mereka sehingga turut berpartisipasi di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang menurut penulis merupakan jenis

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Abd. Mkt, Petani Tebu, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan A. Usm, Pamong Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Shol, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan A.W. Hrmnt., Sekretaris Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

partisipasi secara spontan (*spontaneous participation*), dan juga bentuk dari partisipasi horisontal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Tosun<sup>23</sup> bahwa:

“Partisipasi dapat membuat masyarakat, penduduk melakukan berbagai kegiatan, baik itu berskala lokal maupun nasional. Partisipasi yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan skala kegiatan. Partisipasi itu antara lain, partisipasi karena paksaan (*manipulative participation*), partisipasi dengan kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), partisipasi karena adanya dorongan (*induced participation*), partisipasi yang bersifat pasif (*passive participation*) dan partisipasi secara spontan (*spontaneous participation*). Sedangkan dari segi bentuk, partisipasi memiliki dua bentuk, yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal.”

Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang ini menurut penulis juga bisa dikatakan sebagai bentuk Partisipasi transformasional dikarenakan ada nilai keswadayaan dan pentingnya kawasan lindung bagi kehidupan mereka sehingga keberlanjutan dari partisipasi akan terjamin. Apa yang dikemukakan oleh penulis senada dengan apa yang dikatakan Kruks yang dikutip oleh Mikkelsen<sup>24</sup> yang mengatakan bahwa:

“Ada dua definisi partisipasi yakni partisipasi *transformasional* dan partisipasi *instrumental*. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu – partisipasi masyarakat setempat dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, misalnya menjadi swadaya dan berkelanjutan.”

Tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terhadap pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam upaya pelibatan masyarakat selama ini menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>25</sup> berupa upaya perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai, mata air, SUTT dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), rel Kereta Api dalam rekomendasi ijin.

Selama ini menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>26</sup> ada koordinasi khusus antar departemen terkait dengan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang. Koordinasi

---

<sup>23</sup> Tosun, *Expected Nature Of Community Participation In Tourism Development*, School Of Tourism and Hotel Management, Turkey, 2004, hal:494

<sup>24</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011. h. 58

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, tanggal 24 Juni 2014.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, tanggal 24 Juni 2014.

tersebut melalui rapat yang diadakan oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Adanya koordinasi khusus antar departemen terkait dengan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang menurut penulis merupakan salah satu faktor pendorong dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung lebih tepatnya adalah faktor kapasitas organisasi (*organizational Capacity*), dikarenakan adanya upaya pengorganisasian terhadap implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung yang hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Cipta Karya ataupun Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama Dinas-dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan level pemerintahan di bawahnya. Faktor-faktor pendorong dalam implementasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Warwick (dikutip oleh Tachjan<sup>27</sup>) adalah sebagai berikut:

1. *commitment of political leaders,*
2. *organizational Capacity,*
3. *the commitment of implementation*

Namun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini menurut Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang<sup>28</sup> di Kabupaten Malang masih kurang maksimal terutama berkaitan dengan persoalan hukum lingkungan, padahal itu dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka mengerti tentang bagaimana aturan hukum mengenai kawasan lindung. Bahkan pembinaan pun dilakukan oleh PERHUTANI, tetapi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang tidak pernah melakukan pembinaan.

Hal ini juga diperkuat pernyataan dari salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>29</sup> bahwa kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Malang di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di kawasan lindung yang ada di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Bahkan tidak pernah ada pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini.

---

<sup>27</sup> Tachjan, op.cit. hal. 52

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Shol, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

Salah satu faktor dari keberhasilan penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya, jika dilihat bahwa kurang maksimalnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Malang di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung, maka tentu saja itu menjadi persoalan tersendiri di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung, sehingga hal ini menyebabkan implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima Menurut Soerjono Soekanto kelima faktor tersebut berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada Efektivitas penegakan hukum.<sup>31</sup>

Maka menurut penulis apabila kurang adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Malang terutama oleh Dinas Cipta Karya terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang tentu saja berimbas pada kurang maksimalnya implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, walaupun faktor-faktor yang lain telah berjalan dengan baik dan efektif. Meskipun ada pertemuan-ertemuan koordinasi antar dinas yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, namun masih kurang efektif terbukti dari pengakuan-pengakuan masyarakat yang tinggal di kawasan lindung yang dijabarkan diatas.

Harapan masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang menurut Sekretaris Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>32</sup> perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di

---

<sup>30</sup>Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011. h. 8

<sup>31</sup> Ibid. hal.9

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan A.W. Hrmnt., Sekretaris Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

Kabupaten Malang terutama di Poncokusumo, apalagi kawasan lindung itu sangat berarti bagi masyarakat Poncokusumo dan selama ini kawasan lindung adalah sumber kehidupan masyarakat Poncokusumo yang sudah memberikan asupan air bagi masyarakat sekitar Poncokusumo sehingga perlu adanya pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung agar ke depannya masyarakat di sekitar Poncokusumo tidak kekurangan air. Harapan yang lainnya menurut salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>33</sup> dan menurut Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang<sup>34</sup> kembalinya hutan menjadi lestari seperti dulu lagi dan lahan-lahan kritis segera tertangani.

### **C. Hambatan-hambatan Yang Dialami Dalam Pelibatan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.**

Di dalam sebuah implementasi peraturan perundang-undangan maupun di bawahnya tentu saja tidak mungkin sempurna, pastilah ada hambatan-hambatan yang ikut serta di dalam implementasi peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan di bawahnya, demikian juga dengan implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang. Penulis akan membagi hambatan-hambatan itu menjadi 2 hambatan besar dan juga ada upaya-upaya yang dilakukan di dalam mengatasi hambatan tersebut, hambatan-hambatan implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

#### **1. Hambatan Internal**

- a. Minimnya Anggaran di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung  
Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini menurut Pamong Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang<sup>35</sup> sebatas sosialisasi tentang pentingnya

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Shol, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan A. Usm, Pamong Desa, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanggal 6 Juni 2014

hutan dan agar masyarakat menjaga serta melestarikan kawasan lindung. Sosialisasi itu bekerja sama dengan pamong desa setempat.

- b. Kurangnya pengawasan di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung

Minimnya anggaran yang ada berimbas pada kurangnya pengawasan di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>36</sup> adalah memaksimalkan kerjasama Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam Pelaksanaan perlu melibatkan seluruh instansi yang ada untuk digunakan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah;
  2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
  3. Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;
  4. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; serta
  5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kawasan yang harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang<sup>37</sup> adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang.

## Penutup

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, tanggal 24 Juni 2014.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, tanggal 24 Juni 2014.

## **A. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan penulisan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat di dalam strategi dan kebijakan pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini di Kabupaten Malang dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang selama ini hanya melalui Penyebaran kuisioner tentang rencana tata ruang dan seminar sebagai upaya penjangingan aspirasi masyarakat, namun di beberapa wilayah kawasan lindung kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri di dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung sangat tinggi dikarenakan bagi mereka kawasan lindung merupakan penopang kehidupan mereka.
2. Hambatan-hambatan implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
  - a. Hambatan Internal
    1. Minimnya Anggaran di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung selama ini sebatas sosialisasi tentang pentingnya hutan dan agar masyarakat menjaga serta melestarikan kawasan lindung. Sosialisasi itu bekerja sama dengan pamong desa setempat.
    2. Kurangnya pengawasan di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah memaksimalkan kerjasama Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam Pelaksanaan perlu melibatkan seluruh instansi yang ada
  - b. Hambatan Eksternal  
Hambatan eksternal di dalam implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap

kawasan yang harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan terkait dengan penulisan implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang terkait dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Malang lebih proaktif lagi dalam melibatkan masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Malang.
2. Kerjasama-kerjasama antar departemen perlu ditingkatkan lagi terkait implementasi Pasal 12 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang hubungannya dengan pelibatan masyarakat pada pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian kawasan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Bambang Prasetyo, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Britha Mikkelsen, 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta
- Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (edisi ketiga)*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1988
- Muhamad Erwin, 2009. *Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Cet. 2)*, Refika Aditama, Bandung
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung
- Takdir Rahmadi, 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Jurnal:

- Kertas Posisi Kp.02/WALHI/09/04, REFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, WALHI, 2004
- Poernomo. Dwi. 2008. *Izin sebagai suatu Kebutuhan*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 37 No. 1, Universitas Diponegoro, Semarang
- Rizky Suherman, *eJournal Ilmu Administrasi Negara: Upaya Penanggulangan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda: Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

### Internet:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium), (diunduh tanggal 8 Oktober 2012, pukul 21:22).

<http://dentalsemarang.wordpress.com/2011/02/14/isi-millennium-development-goals-mdgs/> (diunduh tanggal 8 Oktober 2012, Pukul 21:39)

